

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nusyuz adalah sebuah istilah yang penting dalam hukum Islam dan sering dibahas dalam konteks pernikahan dan hubungan suami istri. Konsep ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam hubungan pernikahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Secara etimologi, kata nusyuz berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, nusyuz (نُشُوز) memiliki makna dasar yang berkaitan dengan konsep "meninggalkan" atau "menjauh". Secara literal, nusyuz dapat diartikan sebagai perilaku yang menyimpang atau menjauh dari norma atau ekspektasi yang diharapkan.

Dalam terminologi hukum Islam, nusyuz merujuk pada perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan kewajiban dan hak dalam hubungan pernikahan. Ada beberapa pengertian khusus dari nusyuz dalam konteks ini:

Nusyuz istri adalah perilaku atau tindakan seorang istri yang secara terang-terangan menolak kewajiban-kewajibannya sebagai istri, seperti tidak melayani suami atau tidak menjalankan kewajiban rumah tangga sesuai dengan ketentuan syariat. Ini termasuk menolak hubungan fisik tanpa alasan yang sah, meninggalkan rumah tanpa izin suami atau bertindak dengan cara yang merusak keharmonisan rumah tangga.

Dalam beberapa literatur dan pandangan hukum Islam, nusyuz juga dapat diterapkan pada suami jika dia secara nyata mengabaikan hak-hak istri, seperti tidak memenuhi nafkah atau perlakuan yang buruk. Namun, istilah ini lebih umum digunakan untuk merujuk pada perilaku istri.

Pengertian *nusyûz* sebagaimana dikemukakan oleh para Ulama antara lain sebagai berikut:

- a. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqhul Islam wa Adillatuh* menerangkan bahwa *nusyûz* adalah isteri mengingkari (ma'siat) terhadap kewajibannya pada suami, juga perkara yang membuat salah satu dari pasangan suami isteri benci dan pergi dari rumah tanpa izin suami bukan untuk mencari keadilan kepada hakim.
- b. Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* mendefinisikan *nusyûz* sebagai kedurhakaan isteri terhadap suaminya, tidak taat kepada atau menolak diajak ketempat tidurnya atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya.¹
- c. Menurut Muhammad Abduh sebagaimana dikutip Muhammad Rasyid Ridha *nusyûz* adalah tindakan perempuan yang tidak memenuhi hak suaminya dan ia berusaha

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid II*, (Madinah: al-Fatkh Li'l'amil Araby, 1990), 314.

memosisikan dirinya diatas kepala keluarga.

- d. Menurut Ibnu Manzur, secara terminologis *nusyûz* ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan *nusyûz* sebagai ketidak patuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitupun sebaliknya.
- e. Isteri yang melakukan *nusyûz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.²

Bagi sebagian ulama berpendapat bahwa *nusyûz* tidak sama dengan *syiqaq*, karena *nusyûz* dilakukan oleh salah satu pasangan dari suami-isteri. *Nusyûz* berawal dari salah satu pihak, baik dari isteri maupun suami bukan kedua-duanya secara bersama-sama, karena hal tersebut bukan lagi merupakan *nusyûz* melainkan dikategorikan sebagai *syiqaq*. Begitu pula mereka membedakan antara *nusyûz* dan *I'radh*. Menurut mereka, dengan memperbandingkan antara surat an-Nisa' (4): 34 dengan an-Nisa' (4): 128 dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pengertian kata *nusyûz* lebih menyeluruh dari pada kata *I'radh*. Hal ini tentu saja dikarenakan kandungan arti kata *nusyûz* melingkupi seluruh jenis perlakuan buruk dari suami dan isteri dalam hidup rumah tangga. Sedangkan *I'radh* hanya sebatas beralihnya perhatian suami dari isterinya kepada sesuatu yang lain.

Menurut Al-Thobari mengartikan makna kata Nusyuz yaitu sebagai suatu tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian, dan mengalihkan pandangan dari suaminya. makna literer dari Nusyuz adalah menentang dan melawan. sedangkan Menurut Ibn Katsir, bahwa Nusyuz adalah meninggalkan perintah suami, menentangnya, dan memebencinya, sombong, serta merasa lebih tinggi. Istri dikatakan Nusyuz apabila dia bersikap angkuh terhadap suaminya, yang mana seorang istri bersikap sombong, berpaling, dan serta tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seorang istri.

Sayyid Quthub menjelaskan bahwa nusyûz adalah sesuatu yang terjadi di dalam hubungan keluarga akan mengakibatkan rusaknya rumah tangga, akan hilangnya ketenangan dan ketentraman, dan pendidikan terhadap anak-anak yang tidak dapat berjalan dengan baik, setelah itu akan menimbulkan keruntuhan dan kehancuran dalam hubungan rumah tangga. Nusyuz menurut seorang ahli fiqh, dalam Pandangan Wahbah al-Zuhaili beliau,

²Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasa 183 Ayat (1) dan 84 Ayat (1).

Nusyūz bukan hanya terletak kepada isteri, tetapi lebih menekankan kepada suami karena disebabkan faktor internal maupun external. Beliau juga mengatakan Nusyuz adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan rasa benci terhadap pasangannya atau meninggalkan kewajiban bersuami isteri.

Istilah Nusyuz di sebutkan dalam al-Qur'an sebanyak empat kali yaitu surat Al-Baqoroh : 259, al-Mujadalah : 11, surat an-Nisa' 34 dan an-Nisa' 128. Adapun Surat yang menjelaskan tentang Nusyuz dalam rumah tangga yaitu surat An-Nisa' 34-128.

Nusyuz seorang istri terhadap suami dierangkan di dalam Qur'an Surat An-Nisa' : 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ حَفِظْنَ لِلسَّامِعِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan Nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar”. (Qs. An-nisa' [4] : 34).

Sebab turun ayat-ayat ini adalah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalan yang bersumber dari Al-Hasan. Dan dari sumber Ibnu Juraij dan As-Suddi: Bahwa ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah Saw karena ditampar oleh suaminya (golongan Anshar) dan menuntut qishash (balas). Nabi Saw mengabulkan tuntutan itu. Maka turunlah ayat (وَلَا تَعْجَلْ) (QS. Thaha: 114) sebagai teguran kepadanya dan ayat tersebut di atas (QS. An-Nisa: 34) sebagai ketentuan hak suami di dalam mendidik istrinya.³

Diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih yang bersumber dari Ali: Bahwa seorang Anshar menghadap Rasulullah Saw bersama istrinya. Istrinya berkata : “Ya Rasulullah, ia telah memukul saya sehingga berbekas di muka saya”. Maka bersabdalah Rasul Saw : Tidaklah berhak ia berbuat demikian. Maka turunlah ayat tersebut di atas (An-Nisa ayat 34) sebagai ketentuan cara mendidik.⁴ Nusyuz suami terhadap istri dijelaskan oleh Allah di dalam Qur'an

³Reni Solianti, Nusyuz dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir ibn, Katsir dan Quraish Shihab, *Thullab: Jurnal Riset dan Publikasi Mahasiswa*, Vol. 3, No. 1, 2023, 6

⁴Reni Solianti, Nusyuz dalam Perspektif al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir ibn, Katsir dan Quraish Shihab,

Surat An-Nisa' ayat 128 :

وَأَنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan Nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Annisa' [4] : 128).

Nusyuz suami terjalin apabila suami tidak melakukan kewajiban terhadap istrinya baik yang berkarakter baik maupun nonmateri serta kasar terhadap istrinya, tidak ingin menggaulinya, melecehkan istrinya, menolak kebutuhan istrinya, mengusir istrinya dari rumah, bermain mata dengan wanita lain (selingkuh) dan tidak dapat melindungi kehormatan diri serta keluarganya dan mengajak istri berbuat dosa, tidak adil dalam membagikan nafkah lahir batin istri- istrinya, menuduh istrinya berzina tanpa terdapat fakta legal. Menceraikan istri dengan sewenang-wenang, tanpa alibi yang dibenarkan oleh syar'iyah, tidak sempat menyuruh istri serta anak buat shalat, berbuat baik, bertaubat, serta berakhlak mulia, serta perbuatan yang lain yang tidak dibenarkan oleh syar'iyah.⁵

Perilaku dan perbuatan tercela tersebut dilakukan oleh suami terhadap istrinya, sering kali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam al-Qur'an seorang suami mempunyai kewajiban dan haq tanggung jawab untuk melindungi keluarganya. Adapun kaitannya nusyuz dengan kesetaraan dalam pandangan hukum negara yaitu antara suami dan istri mempunyai kedudukan dan hak yang sama sebagaimana suami mengajukan talak (cerai talak) yang merupakan kewenangannya, begitupun istri dapat mengajukan gugatan cerai. Kesetaraan dalam pengajuan perkara dipengadilan pada masalah nusyuz, standar hukumnya antara suami dan istri mempunyai keseimbangan dalam mengajukan hak untuk melakukan talak maupun gugatan, hal ini bertujuan agar suami tidak melakukan kekerasan terhadap istrinya.⁶ Dari penjelasan diatas bahwa nusyuz tidak hanya dialami atau dilakukan oleh istri tetapi dapat juga dilakukan oleh suami. Selama ini yang selalu diangkat ke permukaan adalah nusyuz istri. Sementara istri atau suami, keduanya adalah manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan bisa berbuat kekeliruan atau melakukan kesalahan.

⁵ Fitriyani Zein, “Kekerasan Dalam Perkawinan Dan Nusyuz Dalam Hukum Keluarga Di Turki, Malaysia, Sudan, Yordan Dan Indonesia,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 4 (2017): 121–36; Nur Faizah, “Nusyuz: Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 2 (2013): 113–28; Syaifuddin Zuhdi et al., “Domestic Violence as a Consequence of Nusyuz under the Islamic Law and Legislation of Indonesia,” *Humanities & Social Sciences Reviews* 7, no. 2 (May 2019): 340–48

⁶ Djuaini Djuaini, “Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam,” *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram* 15, no. 2 (2016): 255–80

Adapun alasan posisi suami dijadikan pemimpin bagi istrinya dalam menjalankan rumah tangga dikemukakan oleh M. Quraish Shihab :

- a. Berkaitan dengan psikis laki-laki dan perempuan, sementara psikolog berpendapat bahwa perempuan berjalan di bawah bimbingan perasaan, sedangkan laki-laki berjalan di bawah bimbingan akal. Walaupun kita sering mengamati bahwa perempuan bukan sejak menyamai lelaki dalam hal kecerdasan, bahkan terkadang melebihnya. Keistimewaan wanita yang paling menonjol adalah perasaannya yang sangat halus. Sedangkan lakilaki keistimewaannya terletak pada konsistensinya serta kecenderungan berpikir praktis.
- b. Para suami diwajibkan untuk menafkahi sebagian hartanya untuk istri dan keluarganya.⁷

Alasan penulis memilih M. Quraish Shihab sebagai objek penelitian dikarenakan adanya perbedaan Sosio-Historis diantara keduanya. M. Quraish Shihab merupakan mufassis kontemporer yang berasal dari Indonesia dan lahir dari keturunan Muslim terpelajar Dengan latar belakang pendidikannya selama 13 tahun di bawah bimbingan Universitas Al-Azhar, tentu memiliki pengaruh terhadap kecenderungan intelektual dan corak pemikiran keagamaan yang cukup moderat dan kontekstual.⁸

Hadits tentang nusyuz sebenarnya selalu berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri. Hal ini dikarenakan nusyuz memang diartikan pembangkangan, menghindar terhadap kewajiban yang diembannya, baik yang dilakukan suami atau istri. Hadits yang berkaitan dengan nusyuz, lebih menyoroti nusyuznya seorang istri ketika diajak suaminya untuk berhubungan seksual. Hal ini juga seperti yang tertera dalam hadits Rasulullah SAW :

تطعمها إذا طعمت « : ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال !قلت يا رسول الله : عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال رواه أحمد وأبو داود («.وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت

(والنسائي وابن ماجه والبخاري بعضه، وصححه ابن حبان والحاكم

“Dari Hakim bin Mu’awiyah dari bapaknya, ia berkata: Saya bertanya: Ya Rasulullah! Apa kewajiban seseorang dari kami terhadap isterinya? Rasulllah bersabda: “Engkau beri makan dia apabila engkau makan, engkau beri pakaian kepadanya apabila engkau berpakaian, jangan engkau pukul mukanya, jangan engkau jelek-jelekkan dia dan jangan engkau jauhi (seketiduran) melainkan di dalam rumah.” (dirwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i

⁷ Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Wawasan, kesan, dan Kerasian Al-Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

⁸ Afrizal Nur, “M. Quraish Shihab Dan Rasionalisasi Tafsir,” Jurnal Ushuluddin 18, no. 1 (2012): 22

Ibnu Majah dan Bukhari sebagiannya dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim).⁹

Selain itu, Suami juga harus bisa berlaku adil diantara isterinya dalam pembagian waktu atau bergilir sebagaimana diperkuat pula dengan hadits Rasulullah Saw :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى النَّيْبِ
أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ وَإِذَا تَزَوَّجَ النَّيْبُ عَلَى الْبِكْرِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ قَالَ أَبُو ق
لَابَةَ وَلَوْ سِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنْسًا رَفَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, “Termasuk as-Sunnah, jika seorang laki-laki menikahi gadis daripada janda, maka dia menetap disisinya selama 7 hari, kemudian dia membagi (diantara isterinya) dan jika menikahi janda, maka dia menetap di sisinya selama 3 hari kemudian membagi (diantara isterinya)”. Abu qilabah berkata “Sekiranya aku menghendaki tentu dapat kukatakan, “Sesungguhnya Anas memarfukannya kepada nabi SAW”. Suami dikatakan nusyuz apabila tidak adil ketika melayani isteri-isterinya seperti dalam hadits yang telah dinyatakan sebelum ini yaitu Allah SWT akan membangkitkan suami yang tidak adil terhadap isteri-isterinya pada hari kiamat dalam keadaan bahu yang miring sebelah. Selain itu tindakan tidak memberi nafkah kepada isteri sedangkan ia adalah seorang yang berkemampuan juga dianggap sebagai nusyuz. Memberi nafkah kepada isteri merupakan kewajiban setiap suami.”¹⁰

Awal mula terbentuknya sebuah keluarga adalah dari pernikahan. Pernikahan adalah peletakan batu pertama untuk sebuah bangunan keluarga. Keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah merupakan dambaan setiap insan muslim yang menjalani bahtera rumah tangga. Ia adalah ibarat surga dunia. Ada ketenangan, ketentraman, kenyamanan, saling mencintai, saling mengasihi dan menyayangi, saling menghargai dan menghormati, serta saling melindungi diantara setiap anggota keluarganya. Inilah salah satu diantara kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan materi.

Untuk dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, membutuhkan waktu, tekad dan upaya yang kuat dari masing-masing pasangan, kerjasama (ta’awun), keikhlasan, juga diperlukan kesabaran dan keuletan dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang tak terlepas dari masalah-masalah, serta yang pertama lagi utama adalah menyiapkan kalbu. Sakinah, demikian juga mawaddah dan rahmah bersumber dari dalam kalbu, lalu terpancar keluar dalam bentuk aktivitas. Ketenangan (sakinah) datangnya dari Allah Swt. Dia lah yang menanamkan rasa ini di dalam setiap kalbu, dan tidak akan terjadi jika tidak ada mawaddah dan rahmah menghiasinya.

Ketika ijab qabul dikumandangkan, ketika ikatan pernikahan itu terjadi, sebenarnya yang

⁹ Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Bulughal Maram min Jami’i Adillatul Ahkam*, (Qahirah: Darul Hadits, 2003), hadits ke-955, 175

¹⁰ Abdullah bin Abdurrahman bin Shahih bin Ali Bassam, *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam*, (Jeddah: Maktabah As-Sawadi Lit- Tauzi’, 1992), hadits ke-307

bersatu bukanlah sekedar jasad dua makhluk berlainan jenis. Terjadi pula pertemuan dua pemikiran, dua tujuan hidup dan perkawinan dua pribadi dengan tingkat keimanan masing-masing, untuk sama-sama membangun sebuah kehidupan baru dalam satu atap yang diridhai Allah Swt.. Oleh karena adanya ketidaksamaan tersebut, penulis berpendapat ada baiknya mengawali penulisan makalah ini dengan menjabarkan substansi dasar tentang hakikat yang terkandung dalam sebuah pernikahan, tujuan dari pernikahan tersebut, serta hakikat tentang “keluarga” itu sendiri. Penjelasan ini penting untuk diketahui, difahami, diresapi dan ditanamkan dalam setiap jiwa-jiwa individu sebagai persiapan mengarungi kehidupan berumah tangga maupun ketika menjalaninya, karena pemahaman dari ketiga hal tersebut adalah merupakan landasan dasar pilar kesuksesan dalam membina dan mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Keluarga dalam pandangan Islam memiliki nilai yang tidak kecil. Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidakharmonisan dan kehancuran. Tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah pondasi pertama untuk membangun istana masyarakat muslim dan merupakan madrasah iman dan *akhlakul karimah*, yang diharapkan dapat mencetak generasi-generasi muslim yang mampu meninggikan dan menyebarluaskan “kalimat Allah” di muka bumi. Bila pondasi ini kuat, lurus agama dan akhlak anggotanya, maka akan kuat pula masyarakat dan akan terwujud “keamanan” yang didambakan. Sebaliknya, bila bercerai berai ikatan keluarga dan kerusakan meracuni anggota-anggotanya maka dampaknya terlihat pada masyarakat, bagaimana kegoncangan melanda dan rapuhnya kekuatan sehingga tidak diperoleh rasa aman. Syaitan pun begitu berambisi untuk merusak dan menghancurkan kehidupan sebuah keluarga. Mereka bantu-membantu menyisipkan kebatilan ke dalam keluarga tersebut agar apa yang diharapkan Islam dari sebuah keluarga tidak terwujud. Dan sangat disesalkan, ibarat gayung bersambut, kebatilan itu banyak diserap oleh keluarga muslim. Akibatnya tatanan rumah tangga hancur dan dampaknya masyarakat dihantarkan ke mulut jurang kehancuran¹¹ Firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. ar-Ruum [30]: 21)

¹¹Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Pers, 2008, cet. Ke-1, 42-47.

Kata “*sakinah*” terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf sin, kaf dan nun, yang mengandung makna ketenangan. *Sakinah* dapat diartikan tentram, keadaan batin yang stabil dan terpuaskan sehingga tidak lagi berfikir yang macam-macam. “*Mawaddah*” adalah jenis cinta yang membara, rasa tertarik secara seksual, rasa rindu yang terus-menerus karena merasa terpuaskan secara fisik dan jiwa. “*Rahmah*” adalah jenis cinta yang lembut dan tulus, rasa sayang, yang biasanya ditandai rasa ingin selalu memberi tanpa menuntut balas, ingin mesra dan selalu berdekatan. Tujuan pernikahan yang menjadi dambaan dan cita-cita setiap pasangan suami istri adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga (rumah tangga) *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, yaitu kehidupan rumah tangga yang tentram, damai, yang penuh cinta dan kasih sayang. Inilah sebuah kebahagiaan ideal dalam kehidupan berumah tangga. Kondisi yang seperti ini akan menjadikan rumah tangga itu layaknya surga dunia, kebahagiaan lahir batin dapat dirasakan oleh setiap anggota keluarganya. Kehidupan rumah tangga seperti inilah yang akan memunculkan slogan “*baiti jannati*” (rumahku adalah surga bagiku).

Keluarga *sakinah*, *mawaddah* wa *rahmah* bagaikan sebuah bangunan megah, maka dapat dipastikan adanya pondasi dan pilar-pilar kokoh yang mampu menyangga bangunan tersebut menjadi tahan gempa, badai dan tsunami kehidupan. Sesungguhnya, kebahagiaan ideal yang menjadi idaman setiap pasangan suami istri tersebut dapat terwujud apabila dalam kehidupan sehari-harinya, seluruh kegiatan dan perilaku yang terjadi di dalamnya diwarnai dan didasarkan dengan ajaran agama dan meneladani kehidupan rumah tangga Rasulullah Saw.¹²

Penelitian sebelumnya terkait *nusyuz* sudah banyak dilakukan. Penulis merangkum terdapat tiga kategori penelitian *nusyuz*. Kategori pertama penelitian *nusyuz* istri dan suami melalui lensa kajian Alquran. Kategori kedua adalah melihat *Nusyuz* dalam perspektif pengertian dan solusi mengatasinya. Dan kategori ketiga adalah *nusyuz* diperbolehkan, seperti yang dimaksud dalam Q.S an-Nisa ayat 34 adalah pemukulan yang disebabkan *nusyuznya* seorang istri karena sebuah perselingkuhan, bukan sekedar ketidakta’atan. Dan terdapat pula dengan tema *Nusyuz* Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh.

Oleh karena itu, tulisan ini akan menguraikan pemikiran dari mufassir, ialah tafsir Quraish Shihab yang ada pada tafsir al- Misbah terpaut dengan *nusyuz* suami serta istri yang ada pada QS. An-Nisa ayat 34 serta 128. Adapun tafsir al-Misbah dipilih karena merupakan tafsir kontemporer yang monumental di Indonesia, yang banyak menampilkan problematika keindonesiaan yang dihadapi umat Islam di Indonesia, serta kitab tafsirnya sudah tidak diragukan lagi, sehingga sangat relevan dalam jika dikaitkan dengan permasalahan

¹² Muzakkir, “*Membina Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah*” 13

nusyuz.¹⁴Dan tafsir Jalalain merupakan tafsir klasik yang banyak dijadikan refrensi oleh peneliti masa kini.

Hal senada dikatakan dalam penafsiran Abdul Halim Hassan tentang Surah An-Nisa Ayat 34 mengenai Nusyuz Seorang perempuan yang keluar meninggalkan rumah dan tidak melakukan tugasnya terhadap suaminya berarti dia telah meninggikan dirinya dari suaminya dan mengangkat dirinya di atas suaminya, padahal menurut biasanya dia mengikuti atau mematuhi suaminya itu. Singkatnya ia telah durhaka kepada suaminya. Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Nusyuz Suami Terhadap Isteri Perspektif M. Quraish Shihab Dan Hamka (Studi Kasus Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi berbagai kasus nusyuz di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tg Morawa?
2. Bagaimana al-Qur'an (Tafsir Al-Misbah dan Jalalain) memberi solusi terhadap nusyuz di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tg Morawa?
3. Bagaimana upaya menghindari nusyuz tersebut di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tg Morawa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui terjadinya berbagai kasus nusyuz di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tg Morawa
2. Untuk mengetahui al-Qur'an (Tafsir Al-Misbah dan Jalalain) dalam memberi solusi terhadap nusyuz di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tg Morawa
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya menghindari nusyuz di Desa Bangun Sari Baru Kecamatan Tg Morawa.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam pengetahuan hukum Islam khususnya tentang nusyuz suami terhadap istri dalam perspektif masyarakat.
2. Secara praktis penelitian ini untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Agama (S.Ag) pada jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Hadits di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan.

¹⁴ Amirudin, “Pengaruh Pemikiran H. M. Quraish Shihab Bagi Perkembangan Intelektual Dan Kehidupan Umat Islam Indonesia,” Sigma-Mu 15, no. 1 (2017), 37.

E. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan peninjauan kembali pustaka-pustaka dalam penelitian yang dilakukan terkait kelebihan dan kekurangan pada hasil penelitian sebelumnya, landasan teoridan rancangan penelitian, juga prosedur pemilihan data. Oleh karena itu, sebelum penulis melakukan penelitian tentang nusyuz suami terhadap isteri menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, terlebih dahulu penulis menelaah referensi-referensi dan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Pembahasan terkait Nusyuz ini sudah sering terjadi sejak lama, namun, Pembahasan kali ini tidak kalah menarik untuk dijadikan penelitian, sebab gagasan para ulama dan perspektif Al Qur'an menjadi hal penting untuk dijadikan rujukan. Adapun penelitian mengenai nusyuz terdahulu yaitu sebagai berikut:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Zulfan, Universitas Islam Negeri Sumatera Selatan tahun 2017 dengan judul Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan). Dalam Al-quran terkandung semua ajaran yang mencakup segala dimensi kehidupan manusia agar dijadikan petunjuk dan rahmat, aturan hukum dan pedoman hidup. Di antara salah satu aturan hukum yang terdapat di dalam Alquran adalah larangan Nusyuz terhadap suami yang terdapat pada surah An-nisa ayat :34, dan perintah tersebut ditujukan kepada orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁵

Dari skripsi diatas terdapat perbedaan dan persamaan kalau penelitian terdahulu lebih fokus membahas *nusyuz* menurut Syaikh Abdul Halim dalam tafsir Al-Ahkam, sedangkan penelitian saya lebih fokus terhadap tafsir M. Quraish Shihab (dalam tafsir al-misbah), sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang *nusyuz*. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Ummi Khoiriah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, tahun 2016 dengan judul "*Nusyuz Dalam Perspektif Al-Quran*". Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami bertanggung jawab memenuhi hak istrinya, begitu juga sebaliknya.¹⁶

- b. "Problematika Nusyuz Dalam Realitas Kehidupan Berumah Tangga". Skripsi yang ditulis oleh Dodi Fernando mahasiswa Fakultas Syaria'ah Institut PTIQ Jakarta, pada tahun 2001. Pada skripsi ini, sang penulis hanya membahas mengenai problematika

¹⁵ Zulfan, *Konsep Nusyuz Dalam Al-quran (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan*, Sumatera Utara : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017, 3

¹⁶ Ummi Khoiriah, *Nusyuz Dalam Perspektif Al-Quran*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2016, 4

nusyuz dalam kehidupan berumah tangga namun dalam bentuk kajian pustaka. Pada bab dua dibahas juga perbedaan Nusyuz, I'radh, dan Syiqaq. Pada bab tiga dibahas sebab-sebab terjadinya Nusyuz serta cara pencegahan dan penanggulangannya. Dan pada bab empat membahas tata cara menyelesaikan perkara Syiqaq melalui pengadilan agama. Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian studi kasis di Desa Bangun Sari Baru untuk memperdalam penelitian skripsi sebelumnya dan lebih terfokus pada kasus perceraian karena nusyuz dalam perspektif M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah.

F. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya berarti cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Arti luas metode adalah cara bertindak menurut system atau aturan tertentu. Sedangkan arti khususnya adalah cara berfikir menurut aturan atau system tertentu. Sedangkan, Penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengelolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah.¹⁷ Adapun dalam metodologi penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan subjek yang diteliti, studi ini merupakan penelitian pustaka, yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, penelitian ini juga termasuk kategori historis faktual karena yang diteliti adalah pemikiran seseorang. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif, Pendekatan kualitatif yaitu proses penelitian untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas serta prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seorang tokoh.¹⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan proposal ini yaitu terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder (sumber data pokok dan sumber data penunjang).¹⁹

a. Sumber Data Primer

¹⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 61

¹⁸ Anto Bakar dan Ahmad Kharis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Kanisius : Yogyakarta, 2000), 136

¹⁹ Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Al-fabeta, 2012), h. 225

Data primer adalah data yang langsung memberikan pada pengumpul data yang menjadikan sumber pokok penelitian.²⁰ Berdasarkan dari penelitian yang peneliti buat maka data primer yang peneliti lakukan merupakan data yang bersumber langsung dari M. Quraish Shihab dengan judul Tafsir Al-Misbah dan Imam Jalaluddin dengan judul tafsir Jalalain.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang langsung diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaah terhadap dokumen pribadi, resmi, kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literature laporan, tulisan dan lain-lain), yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan tentang masalah penelitian.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data-data melalui bacaan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis. Tafsir al-Misbah dan Jalalain menjadi sumber utama, karena kajian ini membahas Tafsir al-Misbah dan Jalalain yang dilaksanakan secara langsung. Dan sebagai penunjangnya yaitu kitab-kitab Tafsir lain yang memperkuat dalam penelitian ini, dan buku-buku keislaman yang membahas secara khusus tentang umat dan buku-buku yang membahas secara umum mengenai masalah yang dibahas. Lalu dilengkapi dengan berbagai sumber sekunder seperti skripsi, jurnal maupun buku-buku yang membahas tema terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena karakteristik data hasil penelitian ini lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan, yang dipaparkan dalam bentuk kata-kata, tidak dalam bentuk angka.

4. Teknik Analisis Data

Karena penelitian yang penulis lakukan berbentuk penelitian yang mengkaji tentang pemikiran atau penafsiran tokoh maka penulisan ini menggunakan metode analisis sebagai berikut :

a. Interpretasi dan Hermeneutika

Interpretasi dimaksudkan sebagai upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta, data, dan gejala yang menyangkut dengan penelitian di atas. Hermeneutika adalah sebagai proses menelaah isi sebuah teks sampai ditemukan maknanya.²²

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 225

²¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, h.227

²² Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh dan Penulisan Biografi*, (Yogyakarta : Kanisius, 2000), h. 49

b. Induksi dan Deduksi

Maksudnya induksi dan kasus-kasus pemikiran tokoh dianalisis, kemudian hasil analisis dirumuskan dalam statemen umum (generalisasi). Deduksi yaitu upaya eksplisit dan penerapan-penerapan pikiran-pikiran M. Quraish Shihab dan Imam Jalaluddin yang bersifat umum.²³

c. Koherensi Intern

Menetapkan inti pikiran yang paling dasar dan topik-topik yang paling sentral. Demikian diteliti susunan logis sistematis dalam pemikirannya ditemukan muatan pemikirannya yang paling substansial.

G. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan penelitian ini merujuk pada buku Pedoman Teknis Penulisan Proposal Skripsi dan Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam tahun 2023. Sistematika penulisan bertujuan untuk menjelaskan bagian bagian yang akan ditulis dan dibahas dari penelitian ini secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I :Bab ini berisikan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, batasan masalah dan rumusan masalah. Setelah itu membahas tujuan dan manfaat penelitian, kajianterdahulu, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisa data serta sistematika penulisan.

BABII:Bab ini berisikan tentang Landasan Teori yang memuat pengertian nusyuz, bentuk-bentuk nusyuz, dan sebagainya.

BAB III : Bab ini berisikan tentang biografi singkat M. Quraish Shihab dan Imam Jalaluddin yang meliputi pendidikan dan karir serta karya-karyanya dan TafsirAl-Misbah dan Jalalain, kemudian profil desa Bangun Sari.

BAB IV : Bab ini berisikan tentang penafsiran mengenai ayat-ayat nusyuz dalam kitabTafsir Al Misbah dan Jalalain dan hasil penelitian penulis mengenai nusyuz dalam Al-Qur'an Perspektif M. Quraish Shihab dan Imam Jalalain dalam Tafsir Al-Misbah dan Jalalain.

BABV: Bab ini adalah merupakan akhir dalam skripsi ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yaitu jawaban dari penelitian atas persoalan yang tertera pada rumusan masalah. Sedangkan saran berisi hal-hal yang mungkin berguna dan meningkatkan pemahaman pembaca.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantatif & Kualitatif*, h. 230